



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 114/Pid.B/2012/PN.BKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ATIS Als HENDRIK Anak TIAP
Tempat lahir	: Bandol
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun / 1 Januari 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn. Bandol Ds. Bandol Kec. Banyuke Hulu Kabupaten Landak
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh dan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 13 Agustus 2012 No : SP-Han/40/VIII2012/Reskrim sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 1 September 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2012 TAP-1094/Q.1.18/Epp.1/08/2012, sejak tanggal 2 September 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2012 No.Print-636/Q.1.18/Epp.2/10/2012, sejak tanggal 2 Oktober 2012 s/d tanggal 21 Oktober 2012 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 16 Oktober 2012, No. 114/Pid.B/2012/PN.BKY sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal 14 November 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 November 2012, No. 114/Pen.Pid.B/2012/PN. BKY Sejak tanggal 15 November 2012 s/d tanggal 13 Januari 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 2 Januari 2013 No : PDM-42/BKY/10/2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ATIS Als HENDRIK Anak TIAP bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATIS Als HENDRIK Anak TIAP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis APP KTM No Pol KB 3869 KB warna merah hitam
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor APP KTM ;
 - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor An. I WAYAN MANTRA A, Ma Dikembalikan kepada saksi ANTONIUS COLOM ;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, menanggapi pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2012 Nomor PDM-42/BKY/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ATIS Als HENDRIK Anak TIAP pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Dsn. Ketiati Ds. Cinta Karya Kec. Sei Betung Kabupaten Bengkayang atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motor KTM warna merah hitam KB 3869 KB yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ANTONIUS COLOM dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012, Terdakwa menginap di rumah milik saksi ANTONIUS COLOM selama 2 hari kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi ANTONIUS COLOM tersebut selanjutnya pada hari kamis tanggal 26 Juli 2012 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor KTM warna merah hitam KB 3869 KB milik saksi ANTONIUS COLOM pada saat saksi ANTONIUS COLOM sedang tidur di dalam kamar rumah yaitu dengan cara mendorong keluar sepeda motor tersebut dari pintu dapur/belakang rumah sampai ke jalan raya dekat bengkel kemudian melepaskan kabel kontak sepeda motor KTM warna merah hitam KB 3869 KB yang terletak dibawah stang setelah hidup sepeda motor tersebut dibawa ke Sebadas selama 3 hari dengan maksud untuk dimiliki, kemudian pada saksi ALINUS ALIN membawa mobil di jalan Surkam saksi ALINUS ALIN melihat Terdakwa sedang berjalan, saksi ALIN berhenti serta menangkap Terdakwa ATIS dan langsung dibawa ke pos polisi Serukam bahwa Terdakwa merupakan keponakan dari saksi ANTONIUS COLOM sehingga termasuk dalam kategori keluarga sedarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 KUHP ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. 367 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. ANTONIUS COLOM Anak LAKIM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira jam 08.00 bertempat di rumah saksi Ds. Cinta Karya Kec. Sei Betung Kabupaten Bengkayang, saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor KTM warna merah hitam KB 3869 KB ;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut berada di dapur rumah saksi, dan Terdakwa yang merupakan keponakan saksi pada saat itu telah menginap 2 hari di rumah saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tertidur di kamar, lalu istri saksi yaitu saksi MARTA TETAK Anak TIMTIM (Alm) membangunkan saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor yang berada di dapur telah hilang dan Terdakwa tidak berada lagi di rumah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Saksi 2. MARTA TETAK Anak TIMTIM (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira jam 08.00 bertempat di rumah saksi Ds. Cinta Karya Kec. Sei Betung Kabupaten Bengkayang, saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor KTM warna merah hitam KB 3869 KB ;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut berada di dapur rumah saksi, dan Terdakwa yang merupakan keponakan suami saksi yaitu saksi ANTONIUS COLOM Anak LAKIM pada saat itu telah menginap 2 hari di rumah saksi ;
- Bahwa ketika pulang dari rumah tetangga, saksi menemukan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang sedangkan Terdakwa sendiri tidak berada lagi dirumah saksi, lalu saksi membangunkan suami saksi dan memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa kemudian suami saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Saksi 3. ALINUS ALIN Anak ACI (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi ANTONIUS COLOM Anak LAKIM telah kehilangan 1 unit sepeda motor KTM warna merah hitam KB 3869 KB pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira jam 08.00 bertempat di rumah saksi COLOM Ds. Cinta Karya Kec. Sei Betung Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saksi COLOM mengatakan kepada saksi bahwa ia mencurigai keponakannya sendiri yaitu Terdakwa yang sebelumnya telah 2 hari menginap di rumah saksi COLOM sebab ketika saksi COLOM kehilangan sepeda motor tersebut, Terdakwa juga tidak berada lagi di rumah saksi COLOM ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib, ketika saksi yang mengemudikan mobil melintas di jalan Vendereng, serukam, saksi melihat Terdakwa lalu saksi berhenti dan menangkap Terdakwa lalu saksi membawa Terdakwa ke pos polisi Serukam ;
- Bahwa ketika ditangkap saksi tidak menemukan sepeda motor yang hilang pada diri Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira jam 08.00 bertempat di Ds. Cinta Karya Kec. Sei Betung Kabupaten Bengkayang, Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor KTM warna merah hitam KB 3869 KB milik paman Terdakwa yaitu saksi ANTONIUS COLOM Anak LAKIM ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa menginap selama 2 hari di rumah saksi COLOM, dan Terdakwa ada meminta ijin kepada saksi COLOM untuk memakai sepeda motor tersebut namun tidak diberi ijin oleh saksi COLOM ;
 - Bahwa kemudian pada ketika saksi COLOM sedang tertidur dikamar dan istri saksi COLOM yaitu saksi MARTA TETAK Anak TIMTIM (Alm) sedang keluar, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke dapur tempat sepeda motor tersebut berada lalu Terdakwa membuka pintu dapur di belakang rumah yang tidak dikunci, lalu dengan kedua tangan Terdakwa memegang stang sepeda motor yang tidak dikunci dan mendorong keluar rumah sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa sesampainya diluar Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju bengkel dan di bengkel tersebut Terdakwa mengotak-atik kabel kontak dan berhasil menghidupkan sepeda motor, setelah sepeda motor hidup Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sebadas ;
 - Bahwa di Sebadas, Terdakwa menginap selama 3 hari di rumah adik Terdakwa kemudian pada hari Sabtu, Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut untuk menonton band di Ds. Sebente Kec. Teriak Kab. Bengkayang, disana Terdakwa minum disebuah kantin, di kantin tersebut Terdakwa berhutang minuman sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada pemilik kantin, karena Terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu lalu Terdakwa menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan kepada pemilik kantin atas hutang tersebut dan hutang tersebut belum terdakwa bayar ;
 - Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merk APP KTM tahun 2005 dengan Nomor Polisi KB 3869 KB warna merah Hitam Noka : MFM6DMP55J904496 dan Nosin : TM150FM652L210419 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor An. I WAYAN MANTRA A, Ma dengan alamat Dsn. Ketiati Ds. Cipta Karya Kec. Sei Betung Kabupaten Bengkayang ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor APP KTM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira jam 08.00 bertempat di Ds. Cinta Karya Kec. Sei Betung Kabupaten Bengkayang, Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor KTM warna merah hitam KB 3869 KB milik paman Terdakwa yaitu saksi ANTONIUS COLOM Anak LAKIM ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa menginap selama 2 hari di rumah saksi COLOM, dan Terdakwa ada meminta ijin kepada saksi COLOM untuk memakai sepeda motor tersebut namun tidak diberi ijin oleh saksi COLOM ;
3. Bahwa kemudian pada ketika saksi COLOM sedang tertidur dikamar dan istri saksi COLOM yaitu saksi MARTA TETAK Anak TIMTIM (Alm) sedang keluar, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
4. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke dapur tempat sepeda motor tersebut berada lalu Terdakwa membuka pintu dapur di belakang rumah yang tidak dikunci, lalu dengan kedua tangan Terdakwa memegang stang sepeda motor yang tidak dikunci dan mendorong keluar rumah sepeda motor tersebut ;
5. Bahwa sesampainya diluar Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju bengkel dan di bengkel tersebut Terdakwa mengotak-atik kabel kontak dan berhasil menghidupkan sepeda motor, setelah sepeda motor hidup Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sebadas ;
6. Bahwa kemudian ketika saksi MARTA TETAK Anak TIMTIM (Alm) yang merupakan istri saksi COLOM pulang dari rumah tetangga, saksi MARTA menemukan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang sedangkan Terdakwa sendiri tidak berada lagi dirumah, lalu saksi MARTA membangunkan saksi COLOM dan memberitahukan kejadian tersebut ;
7. Bahwa kemudian saksi COLOM melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian dan kepada saksi ALINUS ALIN Anak ACI (Alm) ;
8. Bahwa di Sebadas, Terdakwa menginap selama 3 hari di rumah adik Terdakwa kemudian pada hari Sabtu, Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut untuk menonton band di Ds. Sebente Kec. Teriak Kab. Bengkayang, disana Terdakwa minum disebuah kantin, di kantin tersebut Terdakwa berhutang minuman sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada pemilik kantin, karena Terdakwa



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai uang sebanyak itu lalu Terdakwa menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan kepada pemilik kantin atas hutang tersebut dan hutang tersebut belum terdakwa bayar ;

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib, ketika saksi ALINUS yang mengemudikan mobil melintas di jalan Vendereng, Serukam, saksi ALINUS melihat Terdakwa lalu saksi ALINUS berhenti dan menangkap Terdakwa lalu saksi ALINUS membawa Terdakwa ke pos polisi Serukam ;

10. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi COLOM menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) ;

11. Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 jo. 367 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Mengambil Sesuatu Barang ;
- C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
- D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
- E. Pelaku Masih Termasuk Keluarga Sedarah atau Semenda ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa ATIS Als HENDRIK Anak TIAP menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira jam 08.00 bertempat di Ds. Cinta Karya Kec. Sei Betung Kabupaten Bengkayang, Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor KTM warna merah hitam KB 3869 KB milik paman Terdakwa yaitu saksi ANTONIUS COLOM Anak LAKIM ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa pergi ke dapur tempat sepeda motor tersebut berada lalu Terdakwa membuka pintu dapur di belakang rumah yang tidak dikunci, lalu dengan kedua tangan Terdakwa memegang stang sepeda motor yang tidak dikunci dan mendorong keluar rumah sepeda motor tersebut, sesampainya diluar Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju bengkel dan di bengkel tersebut Terdakwa mengotak-atik kabel kontak dan berhasil menghidupkan sepeda motor, setelah sepeda motor hidup Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sebadas termasuk dalam kategori mengambil suatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi COLOM menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. ;

Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira jam 08.00 bertempat di Ds. Cinta Karya Kec. Sei Betung Kabupaten Bengkayang, Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor KTM warna merah hitam KB 3869 KB milik paman Terdakwa yaitu saksi ANTONIUS COLOM Anak LAKIM ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 unit sepeda motor KTM warna merah hitam KB 3869 KB adalah milik paman Terdakwa yaitu saksi ANTONIUS COLOM Anak LAKIM selain itu Terdakwa tidak diberi ijin oleh saksi COLOM untuk menguasai sepeda motor tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira jam 08.00 bertempat di Ds. Cinta Karya Kec. Sei Betung Kabupaten Bengkayang, Terdakwa telah mengambil 1 unit



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sepeda motor KTM warna merah hitam KB 3869 KB milik paman Terdakwa yaitu saksi ANTONIUS COLOM Anak LAKIM dengan maksud untuk dipakai sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. E. Pelaku Masih Termasuk Keluarga Sedarah atau Semenda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 367 ayat (2) KUHP KUHP yang termasuk dalam pengertian keluarga Termasuk pula suami/istri yang telah terpisah meja, tempat tidur atau harta kekayaan, atau keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis derajat kedua, terhadap pelaku dalam kejahatan ini berlaku Pasal 72 KUHP yang termasuk dalam kategori delik pengaduan dimana penuntutan bisa dicabut oleh korban ;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira jam 08.00 bertempat di Ds. Cinta Karya Kec. Sei Betung Kabupaten Bengkayang, Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor KTM warna merah hitam KB 3869 KB milik paman Terdakwa yaitu saksi ANTONIUS COLOM Anak LAKIM ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah keponakan dari saksi Korban yaitu saksi COLOM sehingga termasuk dalam unsur ini yaitu keluarga sedarah dalam garis derajat kedua, dan dipersidangan saksi COLOM meminta agar kepada Terdakwa dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepadanya bisa dilakukan penuntutan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Pelaku Masih Termasuk Keluarga Sedarah atau Semenda harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal Dakwaan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 jo. 367 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KELUARGA" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa Pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih termasuk dalam keluarga saksi korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk APP KTM tahun 2005 dengan Nomor Polisi KB 3869 KB warna merah hitam Noka : MFM6DMP55J904496 dan Nosin : TM150FM652L210419, 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor An. I WAYAN MANTRA A, Ma dengan alamat Dsn. Ketiati Ds. Cipta Karya Kec. Sei Betung Kabupaten Bengkayang dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor APP KTM ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi saksi ANTONIUS COLOM Anak LAKIM ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 362 jo. 367 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ATIS Als HENDRIK Anak TIAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KELUARGA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;

10



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;

5. Menetapkan barang. bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk APP KTM tahun 2005 dengan Nomor Polisi KB 3869 KB warna merah hitam Noka : MFM6DMP55J904496 dan Nosin : TM150FM652L210419 ;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor An. I WAYAN MANTRA A, Ma dengan alamat Dsn. Ketiati Ds. Cipta Karya Kec. Sei Betung Kabupaten Bengkayang ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor APP KTM ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANTONIUS COLOM Anak LAKIM ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari RABU Tanggal 2 JANUARI 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang oleh kami NURAINI, SH. selaku Hakim Ketua, RINI M, SH. M.Kn dan RISDIANTO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh IRSANDI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M. SITUMORANG, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RINI M, SH. M.Kn)

(NURAINI, SH.)

(RISDIANTO, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(IRSANDI, SH.)